

 RSUD TAPAN	PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI UNTUK PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)		
	NO. DOKUMEN MPO/027/RSUD-TP/VII/2019	NO. REVISI 00	HALAMAN ½
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 08 FEBRUARI 2020	DITETAPKAN DIREKTUR RSUD TAPAN  dr. Efrina Mirna Nip. 19840427 201412 2 001	
Pengertian	Pelayanan perbekalan farmasi merupakan kegiatan pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis.		
Tujuan	Sebagai pedoman dalam melakukan pendistribusian perbekalan farmasi untuk pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD).		
Kebijakan	SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN		

Prosedur

1. Resep yang diterima harus diperiksa kelengkapan administrasi meliputi data pasien, nama dan paraf dokter, tanggal resep dan ruang asal resep oleh apoteker
2. Periksa kelengkapan persyaratan farmasi meliputi nama dan bentuk sediaan, dosis dan jumlah obat, tanggal resep dan ruang asal resep oleh apoteker
3. Jika terdapat kleraguan pada nama obat, aturan pakai, jumlah obat atau resep yang tidak lengkap, tanyakan pada dokter yang bersangkutan.
4. Jika ada obat cito dahulukan obat tersebut
5. Lakukan penyiapan/peracikan obat dan penyiapan alkes untuk pemakaian obat satu hari
6. Setiap ada obat/alkes yang diberikan harus diberi label atau etiket.
7. Obat dan alkes diserahkan langsung kepada pasien disertai dengan pemberian informasi yang berkaitan dengan obat dan alkes
8. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan resep adalah:
 - Obat narkotik tidak dibenarkan membuat copy resepnya
1. Lakukan pencatatan resep yang masuk, kesalahan pemberian obat dan keluhan dari SMF secara rutin

Unit Terkait

1. Petugas Farmasi